



**PENETAPAN**  
**Nomor 293/Pdt.P/2024/PN Byl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

(1.1) Pengadilan Negeri Boyolali yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan umum tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**PUTUT SETIYONO**, tempat tanggal lahir: Boyolali, 13 Agustus 1980, Agama: Islam, pekerjaan: karyawan swasta, beralamat di Cabeyan RT. 010/RW. 003, Cangkringan, Banyudono, Boyolali, email: krismonita.2907@gmail.com, sebagai Pemohon;

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dalam persidangan;

**2. TENTANG DUDUK PERKARA**

(2.1) Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 2 Desember 2024, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Boyolali tanggal 3 Desember 2024, dalam Register Nomor 293/Pdt.P/2024/PN Byl, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah cucu dari nenek yang bernama Slamet Potrorejo;
2. Bahwa Pemohon menjelaskan kalau nenek yang bernama Slamet Potrorejo itu waktu kecil sampai dewasa bernama Slamet. Setelah menikah dengan kakek Pemohon (Potrorejo), nama nenek Pemohon menjadi Slamet Potrorejo. Jadi nenek Slamet atau Slamet Potrorejo itu adalah orang yang sama;
3. Bahwa dari perkawinan tersebut, kakek dan nenek Pemohon telah memiliki 4 (empat) orang anak yaitu, anak pertama Waladi Hadisisnanto (Alm.), umur 81 tahun, tempat/tanggal lahir Boyolali, 15 Oktober 1943,

Penetapan Nomor 293/Pdt.P/2024/PN Byl, halaman 1 dari 13



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis kelamin laki-laki. Anak kedua Suradji (Alm.), umur 75 tahun, tempat/tanggal lahir Boyolali, 11 Juni 1949, jenis kelamin laki-laki. Anak ketiga Suyatno, umur 71 tahun, tempat/tanggal lahir Boyolali, 25 Maret 1953, jenis kelamin laki-laki (ayah kandung Pemohon). Anak keempat Suyadi (Alm.), umur 69 tahun, tempat/tanggal lahir Boyolali, 22 Februari 1955, jenis kelamin laki-laki;

4. Bahwa nenek Pemohon yaitu Slamet Potrorejo (nenek kandung Pemohon) telah meninggal dunia, pada tanggal 07 Juli 2005, di rumah di Desa Cabeyan, Cangkringan, dikarenakan sakit tua dan dikebumikan di makam Wirolayan;

5. Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian nenek Pemohon tersebut, hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada kantor Catatan Sipil, sehingga Almarhumah Ibu Slamet Potrorejo belum dibuatkan Akta Kematian;

6. Bahwa Pemohon dari pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama Almarhumah Ibu Slamet Potrorejo, untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan Akta Kematian tersebut;

7. Bahwa oleh karena sudah tidak terdaftar di kartu keluarga dan data base kependudukan, untuk mendapatkan bukti kematian tersebut, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Boyolali;

8. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Boyolali kiranya berkenan memanggil Pemohon dan saksi-saksi guna didengar keterangannya di persidangan, yang selanjutnya dapat memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;

Penetapan Nomor 293/Pdt.P/2024/PN Byl, halaman 2 dari 13



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah kematian seorang perempuan bernama SLAMET POTROREJO pada tanggal 07 Juli 2005 di Boyolali sesuai Surat Rekomendasi Pencatatan Akta Kematian Nomor 400.12.3.1/255/AK/4.9/2024;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan dan menyerahkan 1 (satu) helai salinan Penetapan ini kepada Pegawai Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah agar dapat dilakukan pencatatan pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian seorang perempuan bernama SLAMET POTROREJO sesuai Surat Rekomendasi Pencatatan Akta Kematian Nomor 400.12.3.1/255/AK/4.9/2024;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

(2.2) Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

(2.3) Menimbang bahwa telah dibacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

(2.4) Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat yang telah dibubuhi meterai yang cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, yang berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Putut Setiyono, dengan NIK : 3309091308800002, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda **P-1**;

2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) No. 3309090909130010, atas nama Kepala Keluarga: Putut Setiyono, tanggal 17 April 2023, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda **P-2**;

3. Fotokopi Surat Kelahiran Nomor 17 DSA 1980, atas nama Putut Setiyono, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Cangkringan, tanggal 27 Agustus 1980, fotokopi dari fotokopi dan diberi tanda **P-3**;

4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0090/31/III/2013, tanggal 24 Maret 2013, yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Colomadu, atas

Penetapan Nomor 293/Pdt.P/2024/PN Byl, halaman 3 dari 13



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Putut Setiyono dengan Mona Noviana Sari, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda **P-4**;

5. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) No. 3309090905070002, atas nama Kepala Keluarga: Suyatno, tanggal 9 September 2013, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda **P-5**;

6. Fotokopi Surat Keterangan dengan Nomor: 470/468/XI/2024 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Cangkringan pada tanggal 29 November 2024, yang menerangkan bahwa Slamet Potrorejo benar-benar penduduk Desa Cangkringan dan sudah meninggal dunia, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda **P-6**;

7. Fotokopi Surat Keterangan dengan Nomor: 470/468/XI/2024 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Cangkringan pada tanggal 29 November 2024, yang menerangkan bahwa Putut Setiyono adalah benar cucu (masih keluarga) dari Almh. Slamet Potrorejo, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda **P-7**;

8. Fotokopi Surat Kematian Nomor: 474.3/12/VII/2005, atas nama Slamet Potrorejo-Almh, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Cangkringan, tanggal 29 November 2024, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda **P-8**;

9. Fotokopi Formulir Pelaporan Pencatatan Sipil di Dalam Wilayah NKRI, Data Kematian atas nama Slamet Potrorejo, yang ditandatangani oleh Putut Setiyono selaku Pelapor dan Kepala Desa Cangkringan, tanggal 29 November 2024, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda **P-9**;

10. Fotokopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian atas nama Slamet Potrorejo-Alm, yang dibuat dan ditandatangani oleh Putut Setiyono, tanggal 29 November 2024, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda **P-10**;

11. Fotokopi Surat Rekomendasi Pencatatan Akta Kematian Nomor: 400.12.3.1/899/AK/4.9/2024, atas nama Slamet Potrorejo, tanggal 2 Desember 2024, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda **P-11**;

Penetapan Nomor 293/Pdt.P/2024/PN Byl, halaman 4 dari 13

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Hasil cetak (*print out*) foto nisan sebuah makam bertuliskan "Ny. **SLAMET POTROREJO**. WF: **KAMIS KLIWON, 7-7-2005**" yang diambil pada tanggal 20 September 2024 pukul 09.18 WIB, dengan menggunakan *handphone* milik Pemohon, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda **P-12**;

(2.5) Menimbang bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat sebagaimana tersebut di atas, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah didengarkan keterangannya di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**1. Saksi Suryati;**

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi bertetangga dengan Pemohon. Rumah Saksi bersebelahan dengan rumah Pemohon, selain itu Saksi juga telah mengenal Pemohon sejak kecil;
- Bahwa Saksi juga kenal dengan kedua orang tua Pemohon, yaitu Ayah Pemohon bernama Suyatno, kemudian Ibu Pemohon bernama Ngadiyem;
- Bahwa Saksi juga mengetahui Kakek dan Nenek Pemohon dari garis keturunan Ayahnya, yaitu Kakek Pemohon yang bernama Potrorejo, kemudian Nenek Pemohon bernama Slamet;
- Bahwa Saksi mengetahui Bapak Potrorejo dan Ibu Slamet Potrorejo semasa hidupnya memiliki 4 (empat) orang anak, yakni: Bapak Waladi (Alm.), Bapak Suraji (Alm.), Bapak Suyatno (Bapak Pemohon) dan Bapak Suyadi (Alm.). Saat ini, yang masih hidup hanya tersisa Bapak Suyatno saja;
- Bahwa setahu saksi, Kakek Pemohon dan Nenek Pemohon tersebut telah meninggal dunia sejak lama;
- Bahwa antara Kakek dan Nenek Pemohon tersebut, yang lebih dahulu meninggal dunia adalah Kakek Pemohon yang bernama Potrorejo;
- Bahwa Ibu Slamet Potrorejo meninggal dunia pada tanggal 7 Juli 2005 di rumahnya sendiri, yakni di Cabeyan, Desa Cangkringan, Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali, karena sakit tua;

Penetapan Nomor 293/Pdt.P/2024/PN Byl, halaman 5 dari 13



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Ibu Slamet Potrorejo meninggal dunia, Saksi ikut datang melayat dan mengetahui Ibu Slamet Potrorejo dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum Wirolayan, yang terletak di Desa Cangkringan, Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali;
- Bahwa makam Ibu Slamet Potrorejo sudah dikijing dengan batu warna hitam, kemudian nisannya berwarna putih dan terdapat nama Ibu Slamet Potrorejo;
- Bahwa bukti P-12 adalah benar foto makam dari Ibu Slamet Potrorejo;
- Bahwa setahu saksi, Nenek Pemohon yang bernama Slamet Potrorejo tidak memiliki dokumen-dokumen kependudukan seperti KTP dan Kartu Keluarga, selain itu data dirinya juga belum terdaftar dalam database kependudukan;

## 2. Saksi Muhammad Arif Purwanto;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi bertetangga dengan Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon bernama Putut Setiyono dan tinggal di Dukuh Cabeyan RT. 010/RW 003, Desa Cangkringan, Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali;
- Bahwa Pemohon adalah anak dari orang tua yang bernama Bapak Suyatno dan Ibu Ngadiyem. Saksi mengenal dan sudah pernah bertemu dengan Bapak Suyatno dan Ibu Ngadiyem. Saat ini, Pemohon sudah berkeluarga dan tinggal terpisah dengan orangtuanya, namun berdekatan karena masih dalam 1 (satu) desa;
- Bahwa Saksi juga mengetahui Kakek dan Nenek Pemohon dari garis keturunan Ayahnya, yaitu Kakek Pemohon yang bernama Potrorejo, kemudian Nenek Pemohon bernama Slamet;
- Bahwa Saksi mengetahui Bapak Potrorejo dan Ibu Slamet Potrorejo semasa hidupnya memiliki 4 (empat) orang anak, yakni: Bapak Waladi (Alm.), Bapak Suraji (Alm.), Bapak Suyatno (Bapak Pemohon) dan Bapak Suyadi (Alm.). Saat ini, yang masih hidup hanya tersisa Bapak Suyatno saja;
- Bahwa setahu saksi, Kakek Pemohon dan Nenek Pemohon tersebut telah meninggal dunia sejak lama;

Penetapan Nomor 293/Pdt.P/2024/PN Byl, halaman 6 dari 13





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Kakek dan Nenek Pemohon tersebut, yang lebih dahulu meninggal dunia adalah Kakek Pemohon yang bernama Potrorejo;
- Bahwa Ibu Slamet Potrorejo meninggal dunia pada tanggal 7 Juli 2005 di rumahnya sendiri, yakni di Cabeyan, Desa Cangkringan, Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali, karena sakit tua;
- Bahwa saat Ibu Slamet Potrorejo meninggal dunia, Saksi ikut datang melayat dan mengetahui Ibu Slamet Potrorejo dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum Donolayu yang terletak di Dukuh Cabeyan, Desa Cangkringan, Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, saat pemakaman, makam Ibu Slamet Potrorejo masih gundukan tanah. Saksi tidak mengetahui apakah sekarang sudah dikijing atau belum dan Saksi tidak mengenali bukti P-12;
- Bahwa setahu saksi, Nenek Pemohon yang bernama Slamet Potrorejo tidak memiliki dokumen-dokumen kependudukan seperti KTP dan Kartu Keluarga, selain itu data dirinya juga belum terdaftar dalam database kependudukan;

(2.6) Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dalam persidangan dan hanya mohon penetapan;

(2.7) Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

### 3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

(3.1) Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas, yang pada pokoknya Pemohon memohon agar Hakim menetapkan sah kematian seorang perempuan bernama Slamet Potrorejo, pada tanggal 7 Juli 2005 di Boyolali, selain itu Pemohon juga memohon agar Hakim memerintahkan Pemohon untuk segera melaporkan dan menyerahkan 1 (satu) helai salinan penetapan ini kepada Pegawai Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali, agar dapat dilakukan pencatatan pada Register Akta

Penetapan Nomor 293/Pdt.P/2024/PN Byl, halaman 7 dari 13

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian seorang perempuan bernama Slamet Potrorejo;

(3.2) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

(3.3) Menimbang bahwa guna mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-12, dimana bukti-bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai yang cukup;

(3.4) Menimbang bahwa setelah Hakim memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, ternyata bukti P-1 sampai dengan bukti P-12, kecuali bukti P-3, adalah bukti-bukti surat yang sesuai dengan aslinya, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata, bukti-bukti surat yang dimaksud dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian, sedangkan bukti P-3 merupakan bukti surat yang tidak dapat ditunjukkan aslinya di persidangan, sehingga agar bukti P-3 dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, maka bukti P-3 tersebut harus didukung dengan alat bukti yang lain, hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998, yang memuat kaidah hukum *"Fotocopy surat tanpa disertai surat/dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh Keterangan saksi dan alat bukti lainnya, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam Persidangan Pengadilan (Perdata)"*;

(3.5) Menimbang bahwa menurut Hakim, bukti P-12 yang merupakan hasil cetak foto dari perangkat elektronik berupa *handphone*, telah memenuhi syarat sebagai bukti elektronik dan memiliki nilai kekuatan pembuktian, karena asli dari foto yang termuat di dalam *handphone* pada bukti P-12 tersebut di dalam persidangan dapat diakses, dapat ditampilkan, dijamin keutuhannya, serta dapat dipertanggungjawabkan, sehingga dapat menerangkan suatu keadaan sesuai dengan syarat yang ditentukan dalam Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1

Penetapan Nomor 293/Pdt.P/2024/PN Byl, halaman 8 dari 13





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik;

(3.6) Menimbang bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat sebagaimana tersebut di atas, dalam persidangan perkara ini Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yakni Saksi Suryati dan Saksi Muhammad Arif Purwanto, yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah, sehingga keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut dapat digunakan pula sebagai alat bukti yang sah dalam permohonan ini, serta memiliki nilai kekuatan pembuktian;

(3.7) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, telah ditentukan bahwa pencatatan kematian bagi Penduduk yang tidak terdaftar dalam KK dan dalam database kependudukan dilakukan melalui penetapan pengadilan;

(3.8) Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-2, bukti P-5, bukti P-7, serta keterangan Saksi Suryati dan Saksi Muhammad Arif Purwanto yang saling bersesuaian, dapat diketahui bahwa Pemohon memiliki Nenek yang bernama Slamet Potrorejo, dimana berdasarkan bukti P-8 dan bukti P-9 diketahui bahwa Nenek Pemohon yang bernama Slamet Potrorejo tersebut dinyatakan telah meninggal dunia di rumahnya pada tanggal 7 Juli 2005;

(3.9) Menimbang bahwa keberadaan bukti P-8 dan bukti P-9 terkait dengan waktu kematian Nenek Pemohon yang bernama Slamet Potrorejo tersebut didukung pula oleh keterangan saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan, yang menyatakan bahwa Nenek Pemohon yang bernama Slamet Potrorejo telah meninggal pada tanggal 7 Juli 2005 di rumahnya yang terletak di Cabeyan, Desa Cangkringan, Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali, kemudian bersesuaian pula dengan bukti P-12 yang berupa hasil cetak foto nisan sebuah makam bertuliskan "Ny. SLAMET POTROREJO. WF: KAMIS KLIWON, 7-7-2005", dimana pada makam tersebut tercatat bahwa Ibu Slamet Potrorejo telah meninggal dunia pada tanggal 7 Juli 2005;

Penetapan Nomor 293/Pdt.P/2024/PN Byl, halaman 9 dari 13



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.10) Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-8, bukti P-9 dan bukti P-12, serta keterangan Saksi Suryati dan Saksi Muhammad Arif Purwanto tersebut di atas, maka dapat diperoleh fakta bahwa Nenek Pemohon yang bernama Slamet Potrorejo memang telah meninggal dunia di Boyolali pada tanggal 7 Juli 2005;

(3.11) Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-11 serta keterangan Saksi Suryati dan Saksi Muhammad Arif Purwanto, diketahui bahwa Nenek Pemohon yang bernama Slamet Potrorejo tidak memiliki dokumen kependudukan yang berupa KK (Kartu Keluarga), selain itu data-data dirinya juga belum terdaftar di *database* kependudukan;

(3.12) Menimbang bahwa oleh karena Nenek Pemohon yang bernama Slamet Potrorejo telah meninggal dunia pada tahun 2005, maka data diri yang bersangkutan tentunya belum terdaftar dalam *database* kependudukan, karena mengenai *database* kependudukan tersebut baru diatur setelah terbitnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

(3.13) Menimbang bahwa oleh karena Nenek Pemohon yang bernama Slamet Potrorejo tidak memiliki KK (Kartu Keluarga) dan data dirinya belum terdaftar dalam *database* kependudukan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 65 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019, pencatatan kematian atas nama Potrorejo tersebut harus melalui penetapan pengadilan;

(3.14) Menimbang bahwa selanjutnya terkait dengan mekanisme pencatatan kematian tersebut, berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, telah ditentukan bahwa setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian, kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, telah ditentukan bahwa berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada

Penetapan Nomor 293/Pdt.P/2024/PN Byl, halaman 10 dari 13



ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;

(3.15) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 64 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, telah ditentukan bahwa setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota, dimana berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan Peristiwa Penting salah satunya adalah kematian;

(3.16) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013, serta Pasal 64 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tersebut di atas, maka peristiwa kematian atas nama Slamet Potrorejo harus dilaporkan oleh Penduduk, yang dalam hal ini adalah Pemohon, kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali agar Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan kemudian menerbitkan Kutipan Akta Kematian;

(3.17) Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka cukup beralasan bagi Hakim untuk mengabulkan petitum dua dan petitum tiga permohonan Pemohon, dengan perbaikan redaksi pada amar Penetapan, agar sesuai dengan ketentuan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013, serta Pasal 64 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018;

(3.18) Menimbang bahwa sebagai konsekuensi dari adanya perkara perdata permohonan, maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon, sehingga cukup beralasan bagi Hakim untuk mengabulkan petitum empat permohonan Pemohon;

*Penetapan Nomor 293/Pdt.P/2024/PN Byl, halaman 11 dari 13*



(3.19) Menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena petitum dua sampai dengan petitum empat permohonan Pemohon telah dikabulkan oleh Hakim, maka cukup beralasan bagi Hakim untuk mengabulkan pula petitum satu permohonan Pemohon, dengan demikian seluruh petitum yang diajukan oleh Pemohon beralasan untuk dikabulkan;

(3.20) Memperhatikan Pasal 44 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013, Pasal 64 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018, Pasal 65 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**4. MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa seorang perempuan yang bernama **SLAMET POTROREJO**, telah meninggal dunia di Boyolali pada tanggal 7 Juli 2005;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melapor kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali segera setelah diterimanya penetapan ini, agar Pejabat Pencatatan Sipil mencatat peristiwa kematian atas nama **SLAMET POTROREJO** tersebut pada Register Akta Kematian dan kemudian menerbitkan Kutipan Akta Kematian;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dan diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 23 Desember 2024, oleh Tony Yoga Saksana, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Boyolali, dibantu oleh Aminah, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirimkan kepada Pemohon secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Penetapan Nomor 293/Pdt.P/2024/PN Byl, halaman 12 dari 13



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

ttd

Aminah, S.H.

Tony Yoga Saksana, S.H.

**Perincian biaya:**

Pendaftaran.....	Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah)
Biaya proses.....	Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah)
PNBP Panggilan.....	Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
Meterai Penetapan.....	Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
Redaksi Penetapan.....	<u>Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)</u>
Jumlah	Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Penetapan Nomor 293/Pdt.P/2024/PN Byl, halaman 13 dari 13